PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/27 Agustus 2020 Waktu : 13.30 WIB – selesai

Tempat : Sakura Function Hall – PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 Jl. Jend. Sudirman No.86 Jakarta Pusat 10220

Dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 78 ayat (1) ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara tersebut didalam Rapat.

Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para Pemegang Saham mengenai: i) keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2020 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara tersebut didalam Rapat.

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 ayat (1) UUPT juncto Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka juncto Pasal 13 ayat (1) POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan akuntan publik diputuskan oleh RUPS. Dalam mata acara ini, Perseroan meminta agar para Pemegang Saham didalam Rapat menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT juncto Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto Pasal 6 POJK 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum juncto Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara tersebut didalam Rapat.

5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 UUPT, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan perubahan Anggaran dasar perihal penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan untuk diperhatikan:

1. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Corona Virus ("COVID-19"), Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah untuk dapat mentaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat. Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir, dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

- 2. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Iklan Pemanggilan ini juga tersedia melalui situs web Perseroan https://www.jtrustbank.co.id/.
- 3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, sampai dengan pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham Yang Berhak") atau kuasa mereka yang sah.
- 4. Demi alasan kesehatan sebagaimana dikemukakan di atas, Perseroan menghimbau Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham warkat, untuk memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia ("BAE") sebagai pihak yang independen untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat atau dengan cara pemberian kuasa sebagaimana dijelaskan pada butir 6 di bawah ini. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa dapat dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia, Tel. +6221 5277966, Fax. +6221 5277967 ("Kantor BAE"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 24 Agustus 2020 selambatnya pukul 16.00 WIB.
- 5. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Yang Berhak dengan saham tanpa warkat, yakni yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), untuk memberikan kuasa kepada BAE melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB.
- 6. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan https://www.jtrustbank.co.id/ dan memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat. Harap agar asli Surat Kuasa disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dapat dikirimkan ke Kantor BAE sesuai dengan waktu dan tempat yang disebutkan di dalam butir 3 di atas. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Yang Berhak yang akan dihitung baik untuk kuorum kehadiran maupun kuorum keputusan yang diambil.
- 7. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, selain memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE, dapat juga memberikan kuasa kepada pihak lain yang dikehendakinya. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku

kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.

- 8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Pemegang Saham wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain adalah:
 - a. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* sebanyak 35 orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C);
 - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - f. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
 - g. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat;
 - h. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19.
- 9. Apabila Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas, maka sebelum masuk ruang Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti identitas lainnya.
 - b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya.
 - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
 - i. Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan;
 - ii. Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
 - iii. Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir;

- iv. Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud) dikirimkan ke BAE Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 3 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 24 Agustus 2020.
- d. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- 10. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Pihak independen yang disediakan Perseroan (BAE) dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan sebagai berikut https://www.jtrustbank.co.id/. Harap agar asli Surat Kuasa disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dapat dikirimkan ke Kantor BAE sesuai dengan waktu dan tempat yang disebutkan di dalam butir 4 di atas.
- 11. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan https://www.jtrustbank.co.id/. Para Pemegang Saham yang hadir dan atau memberikan kuasa kepada BAE berhak menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat yang disampaikan kepada BAE melalui email ke sharestar.indonesia@gmail.com atau secara tertulis melalui surat ke Kantor BAE, dengan Subjek "Pertanyaan RUPST J Trust Bank 2020" dan dilengkapi dengan identitas dan jumlah suara, paling lambat diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 24 Agustus 2020. Pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan disampaikan dan dibahas dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris dan diumumkan dalam situs web Perseroan serta PT Bursa Efek Indonesia.
- 12. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 12.30 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 12.30 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.

Jakarta, 5 Agustus 2020
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Direksi